



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0391 /DPMD/2025

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA OTI
KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA
ATAS NAMA ABDUL RAUF, A.Ma.Pd

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menindak lanjuti Surat Camat Sindue Tobata Nomor : 821.24/218/SET Perihal Permohonan Usulan Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata tanggal 26 Mei 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Atas Nama Abdul Rauf, A.Ma.Pd;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2017 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 2. Surat Camat Sindue Tobata Nomor : 821.24/218/SET Perihal Permohonan Usulan Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata tanggal 26 Mei 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala Atas Nama Abdul Rauf, A.Ma.Pd yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Perpanjangan Masa Jabatan Saudara :

Nama : ABDUL RAUF, A.Ma.Pd
NIP : 19680101 199310 1 002
Unit Kerja : Kantor Camat Sindue Tobata

Sebagai Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata yang berhenti karena telah berakhir masa jabatannya.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penjabat Kepala Desa juga mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa definitif.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila telah dilantik Kepala Desa terpilih.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI